



PUTUSAN

Nomor 468/Pdt. G/2013/PA Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 468/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2010, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 77/132/X/2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 15 Oktober 2010.

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 468/Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 2 tahun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa berkisar kurang lebih 1 tahun 10 bulan umur pernikahan tersebut, antara penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan, sehingga sering terjadi percekocokan dan bahkan pertengkaran.
4. Bahwa percekocokan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena tergugat selalu marah-marah apabila penggugat terlambat menghadirkan makanan pada saat tergugat pulang dari kebun dan tergugat pula mempunyai kebiasaan keluar malam hingga dini hari dan apabila dinasehati oleh penggugat, maka tergugat mara-marah dan selalu mengancam untuk meninggalkan penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2012, ketika tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat penggugat dan saki hati, sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini, karena tergugat meninggalkan kediaman bersama menuju kerumah orang tuanya di Marale Desa Partoto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan sudah tidak ada komunikasi lagi, penggugat merasa sudah tidak bisa lagi, mempertahankan rumah tangga dengan tergugat., dimana ketika itu tergugat tidak mau merubah sikap dan prilakunya yang membuat penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga penggugat memutuskan untuk pisah tempat tidur/pisah rumah yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.
6. Bahwa akibat dari sikap dan prilaku tergugat tersebut, maka penggugat sudah hilang kepercayaan kepada tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, terlebih-lebih penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap tergugat, oleh karena itu keinginan penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan tergugat.



7. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali rukun seperti sedia kala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi penggugat maupun tergugat adalah perceraian.
9. Bahwa penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi tergugat sudah tidak memperhatikan lagi penggugat dan kasar pada penggugat, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan
10. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat Tergugat, terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 468/Pdt.G/2013/PA.Wsp. tanggal



17 Oktober 2013 dan 31 Oktober 2013 yang bersangkutan telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan kembali membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa.

- Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Nomor: 139/132/X/2010 Tanggal 15 Oktober 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut.:

11. Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan kesaksiannya di hadapan persidangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

12. Bahwa saksi kenal penggugat karena ada hubungan yakni sepupu, sedangkan tergugat adalah ipar saksi.
13. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2010 di Buke, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dan belum dikaruniai anak.
14. Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama selama 2 (dua) tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi percekocokan.
15. Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat marah jika penggugat terlambat menyiapkan makanan apabila tergugat pulang dari kebun.
16. Bahwa selain itu tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, apabila dinasihati tergugat marah dan mengancam penggugat untuk meninggalkan tempat tinggal bersama.



17. Bahwa saat ini antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ada komunikasi lagi antara keduanya.
18. Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng.
Saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di hadapan persidangan pada pokoknya sebagai berikut.:
19. Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat.
20. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2010 di Buke, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dan belum dikaruniai anak.
21. Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama selama 2 (dua) tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi percekcoakan.
22. Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering cekcok, karena tergugat marah jika penggugat terlambat menyiapkan makanan apabila tergugat pulang dari kebun.
23. Bahwa saat ini antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ada komunikasi lagi antara keduanya.
24. Bahwa penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
Bahwa bukti-bukti tersebut oleh penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.
Bahwa penggugat telah menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi selanjutnya penggugat memohon putusan.
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini penggugat dan tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai/ mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg , pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa ketua majelis telah membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat, di beri kode P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto Kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, hal mana bukti P tersebut adalah akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian teradap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi, dari keluarga/orang yang dekat dengan penggugat dan



tergugat, masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut tidak termasuk orang yang telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan penggugat, dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga selama 2 (dua) tahun, namun setelah itu selalu terjadi percekocokan disebabkan tergugat marah apabila penggugat terlambat menyiapkan makan selain itu tergugat sering keluar malam tanpa ada tujuan yang jelas hingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun tanpa ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

25. Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah telah tinggal bersama 2 (dua) tahun.
26. Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat marah jika penggugat terlambat menyiapkan makan apabila tergugat pulang dari kebun. tergugat pula seing keluar malam tanpa tujuan yang jelas.
27. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun tanpa adanya komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pemicu ketidakhomonisan rumah tangga penggugat dan tergugat karena keduanya sering terjadi percekocokan yang disebabkan tergugat marah apabila penggugat terlambat menyiapkan



makanan jika tergugat pulang dari kebun selain itu tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas.

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa sangatlah susah mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat apabila tidak ada komunikasi antara keduanya dalam rangka menemukan solusi untuk memperbaiki kekurangan masing-masing. Apalagi di dalam persidangan penggugat menyatakan jika perkawinannya dengan tergugat hanya kemauan orang tua masing-masing. Sehingga sangat sulit menemukan jalan keluar dalam permasalahan rumah tangga yang berlangsung terus-menerus tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 .jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan Panitera atau pejabat yang berwenang untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun



2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

28. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
29. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
30. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
31. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
32. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 M., bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1435 H., oleh kami Dra. H. Abd. Razak, sebagai ketua majelis, Drs. Muhammad Ridwan, S.H, M.H., dan Drs. Mukhtar Gani, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. St. Roslina, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota I,

Ketua majelis,



Drs. Muhammad Ridwan, S.H, M.H.

Drs. H. Abd. Razak.

Hakim anggota II,

Drs. Mukhtar Gani, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Roslina

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	235.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).